

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN



PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2024

KATA PENGANTAR

Universitas Sumatera Utara (USU) merupakan salah satu perguruan tinggi badan hukum di Indonesia. USU mempunyai visi: “Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global”.

Dalam menghadapi perkembangan pendidikan tinggi yang begitu dinamis, USU berkomitmen dalam menjalankan pendidikan tinggi yang bermutu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder-nya. Dalam upaya mencapai pendidikan tinggi yang bermutu tersebut dan untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi, perlu dilakukan penyusunan standar mutu internal penelitian USU yang minimal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). SN Dikti terdiri dari SN Pendidikan, SN Penelitian, dan SN Pengabdian kepada Masyarakat.

Lembaga Penelitian USU sebagai salah satu unit di USU yang memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan dan mengembangkan penelitian agar memenuhi SN Penelitian dengan mengacu prinsip otonomi USU. Lembaga Penelitian diposisikan sebagai fasilitator penguat dan pengembangan penelitian di lingkungan USU. Juga merupakan pengontrol dari arah penelitian menjadi lebih berencana dan berhasil guna yang ditekankan pada kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, dan sekaligus sebagai tindakan koreksi bagi keberhasilan pengembangan penelitian.

Medan, 30 September 2023

Ketua,



Dra. Mardiah Mawar Kembaren, M.A., Ph. D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI	2
1 PENDAHULUAN	3
1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU	3
1.1.1 Visi	3
1.1.2 Misi	3
1.1.3 Tujuan	3
1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya	4
1.2.1 Visi	4
1.2.2 Misi	4
1.2.3 Tujuan	5
1.3 Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu	6
1.3.1 Visi Program Studi Sastra Melayu	6
1.3.2 Misi Program Studi Sastra Melayu.....	6
1.3.3 Tujuan Program Studi Sastra Melayu	6
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI.....	7
3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU.....	8
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN.....	9
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI	9
6 URAIAN KEBIJAKAN SPMI.....	13
7 DAFTAR STANDAR SPMI USU	22
7.1 Standar Akademik.....	22
7.2 Standar Non Akademik	23
8 DAFTAR MANUAL SPMI USU	24
9 REFRENSI	24
BAB II STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	26
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	27
1 VISI, MISI, DAN TUJUAN USU	28
1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU	28
1.1.1 Visi	28
1.1.2 Misi	28
1.1.3 Tujuan	28
1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya	29
1.2.1 Visi	29
1.2.2 Misi	29

1.2.3 Tujuan	30
1.3 Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu	30
1.3.1 Visi Program Studi Sastra Melayu	30
1.3.2. Misi Program Studi Sastra Melayu.....	30
1.3.3 Tujuan Program Studi Sastra Melayu	31
2 DEFINISI.....	32
3 RASIONAL	32
4.PERNYATAAN STANDAR,STRATEGI, DAN INDIKATOR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	33
5 REFERENSI.....	36
BAB III MANUALPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	37
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	38
1 VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	39
1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU	39
1.1.1 Visi	39
1.1.2 Misi	39
1.1.3 Tujuan	39
1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya.....	40
1.2.1 Visi	40
1.2.2 Misi	40
1.2.3 Tujuan	41
1.3 Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu	42
1.3.1 Visi Program Studi Sastra Melayu	42
1.3.2.Misi Program Studi Sastra Melayu.....	42
1.3.3 Tujuan Program Studi Sastra Melayu	42
2 TUJUAN MANUAL	43
2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	43
2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaandan PembiayaanPenelitian.....	44
2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Pendanaandan PembiayaanPenelitian	44
2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaandan PembiayaanPenelitian.....	44
2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaandan PembiayaanPenelitian.....	44
3 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU PENDANAAN PENILAIAN	44
4 DEFINISI ISTILAH.....	45
5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR	46
5.1. Manual Penetapan (P) Standar Pendanaandan PembiayaanPenelitian	46
5.2. Manual Pelaksanaan (P) Standar Pendanaandan PembiayaanPenelitian.....	47
5.3. Manual Evaluasi (E) Standar Pendanaan dan PembiayaanPenelitian.....	48
5.4. Manual Pengendalian (P) Standar Pendanaan dan PembiayaanPenelitian.....	49

5.5. Manual Peningkatan (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	50
6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL.....	51
7 CATATAN	51
8 REFERENSI.....	52
BAB IV FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	53
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	54

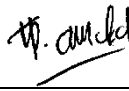
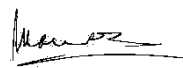
Dibuat oleh,	Diperiksa Oleh, Seluruh Tim UMM USU Yang mewakili,	Disetujui Oleh,
Haryani Tri Puteri Hasman, SE	Farida Linda Sari Siregar, S.Kep.,Ns.,M.Kep.	Dr.-Ing,Ir.Ikhwansyah Isranuri

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 1 dari 58

BAB I **KEBIJAKAN** **SISTEM** **PENJAMINAN** **MUTU INTERNAL**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 58

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi	 	30 September 2024
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 58

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 58

2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya

1.2.1 Visi

Pada tahun 2020, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara maju sebagai pusat pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu kemanusiaan yang diunggulkan dan menguasai teknologi informasi.

1.2.2 Misi

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada manajemen organisasi modern.
2. Meningkatkan dan memberdayakan dukungan dana dan peraturan secara optimal.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 58

3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
4. Meningkatkan peran aktif stakeholder untuk kepentingan Fakultas Ilmu Budaya sebagai lembaga pendidikan
5. Meningkatkan kreatifitas dan kualitas pendidikan yang berorientasi pada kepentingan publik.

1.2.3 Tujuan

1. Melakukan partisipasi aktif dalam pengajaran dan pengembangan ilmu kebahasaan dan kesusasteraan, kesenian, kesejarahan, kepustakaan, dan informasi, dan kepariwisataan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter dalam ilmu budaya dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan akademik.
2. Memperluas partisipasi aktif dalam pengajaran dan pembelajaran sesuai kebutuhan nasional, dan memodernisasikan metode dan sarana pengajaran-pembelajaran.
3. Membangun suatu pusat layanan informasi dan teknologi informasi kebudayaan.
4. Memberdayakan departemen/program studi untuk mengelola satu disiplin ilmu dan antar disiplin ilmu.
5. Menciptakan tata pamong fakultas yang transparan, akuntabel dan demokratis.
6. Menciptakan pendekatan baru yang berfokus pada pembelajaran sesuai kebutuhan.
7. Menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk meningkatkan kreativitas civitas akademika.
8. Menjadi perantara untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan baik secara regional nasional maupun internasional.
9. Meningkatkan kemampuan pendanaan melalui usaha fakultas untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Membina kerja sama tripartite: civitas akademika, alumni dan pengguna jasa.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 58

1.3 Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu

1.3.1 Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021 Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia;

1.3.2. Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;

1.3.3 Tujuan Program Studi Sastra Melayu

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;
4. Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 58

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah yang memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara civitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stakeholder* (pengguna jasa);

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Statuta USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 58

sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan nonakademik. Oleh karena itu, Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu SPMI USU secara berkelanjutan;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di USU;
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak dan unit kerja di USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU

Ruang lingkup SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standard mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik lainnya. SPMI USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI USU dilaksanakan untuk seluruh unit kerja, yaitu: (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 58

Standar SPMI USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar internasional. Pengembangan standar SPMI USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT, LAM-PTKes, LAM bidang ilmu lainnya, Lembaga Sertifikasi) dan Akreditasi Internasional (IABEE, ABET, JABEE, dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua organ di lingkungan USU, yaitu:

1. Pimpinan Universitas Sumatera Utara
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Sekolah Pascasarjana
4. Pimpinan Program Studi
5. Pimpinan Lembaga Penelitian
6. Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Pimpinan Biro
8. Pimpinan Perpustakaan
9. Pimpinan Pusat Sistem Informasi
10. Pimpinan Unit Kerja
11. Dosen
12. Tenaga Pendidikan
13. Mahasiswa

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 58

dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;

3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 58

12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh USU adalah sejumlah standar di USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU;
18. Standar SPMI USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh USU;
19. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU;
20. Formulir SPMI USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU.
22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 58

24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 58

33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;
35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.

6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika USU adalah:

"Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*)."

1. Tujuan dan Strategi SPMI USU

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika Universitas Sumatera Utara didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua *stakeholder* Universitas Sumatera Utara bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
3. Mengajak semua pihak di lingkungan USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 58

nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;

4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan USU;
5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi USU yang selaras dengan sasaran strategis USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional** dan *World Class University*;
8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur pendukungnya mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level organisasi;
10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan USU.

2. Asas dan prinsip SPMI USU

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI USU yakni:

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 58

a. Otonom

USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi, Fakultas/SPs hingga aras unit pengelola program studi.

b. Terstandar

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Rektor USU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

c. Akurat

SPMI USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Akuntabel

SPMI USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

e. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

f. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain ke enamasas di atas, SPMI USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

SPMI USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan(**stakeholder**) baik interna maupun eksternal secara dinamis

b. Mengutamakan kebenaran.

SPMI USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 58

c. Tanggungjawab sosial.

SPMI USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

d. Pengembangan kompetensi personil.

SPMI USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap level dan unit kerja guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan USU.

e. Partisipatif dan kolegial.

SPMI USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level dan unit kerja, dan menerapkan prinsip kolegial dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

f. Keseragaman metode.

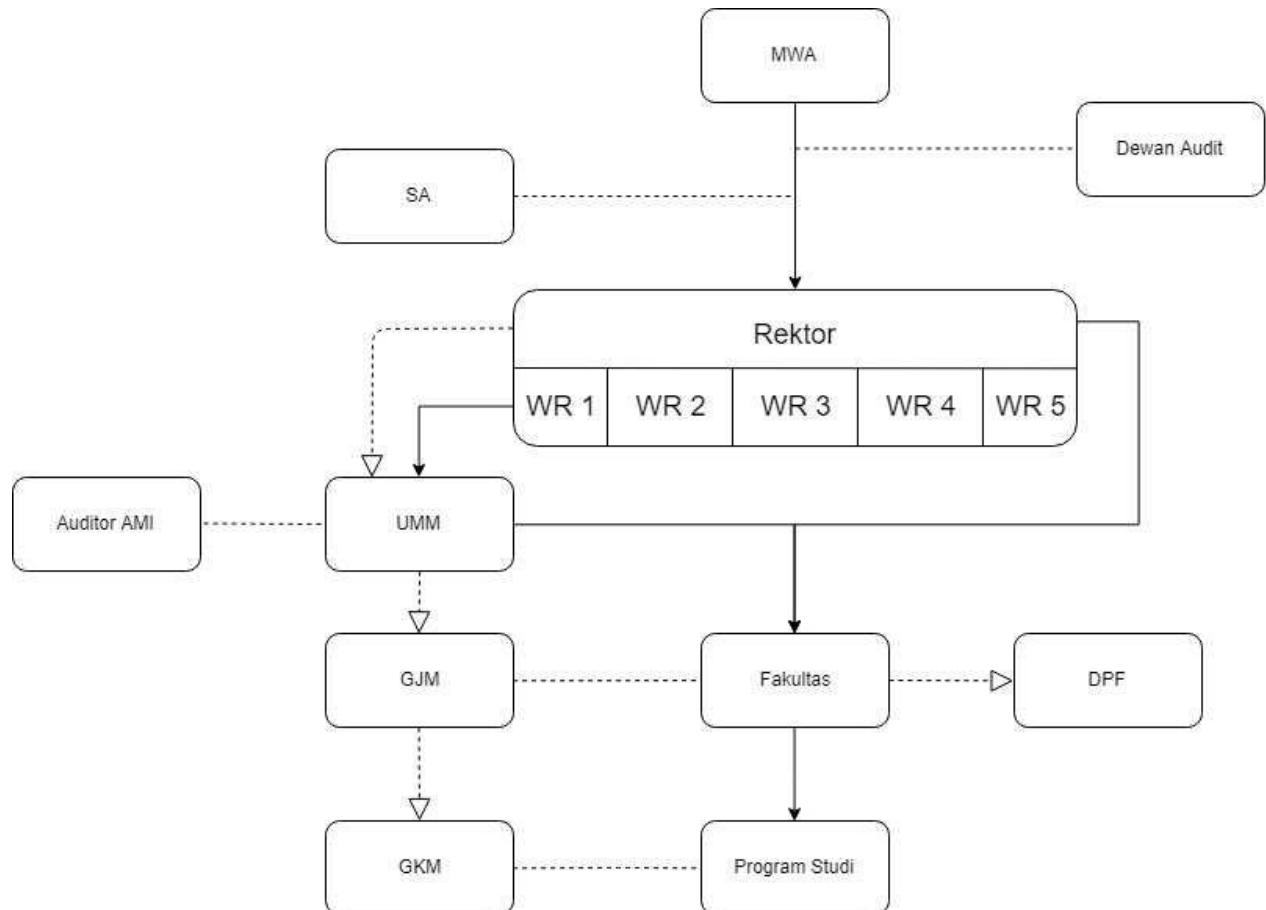
SPMI USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.

g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

SPMI USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan

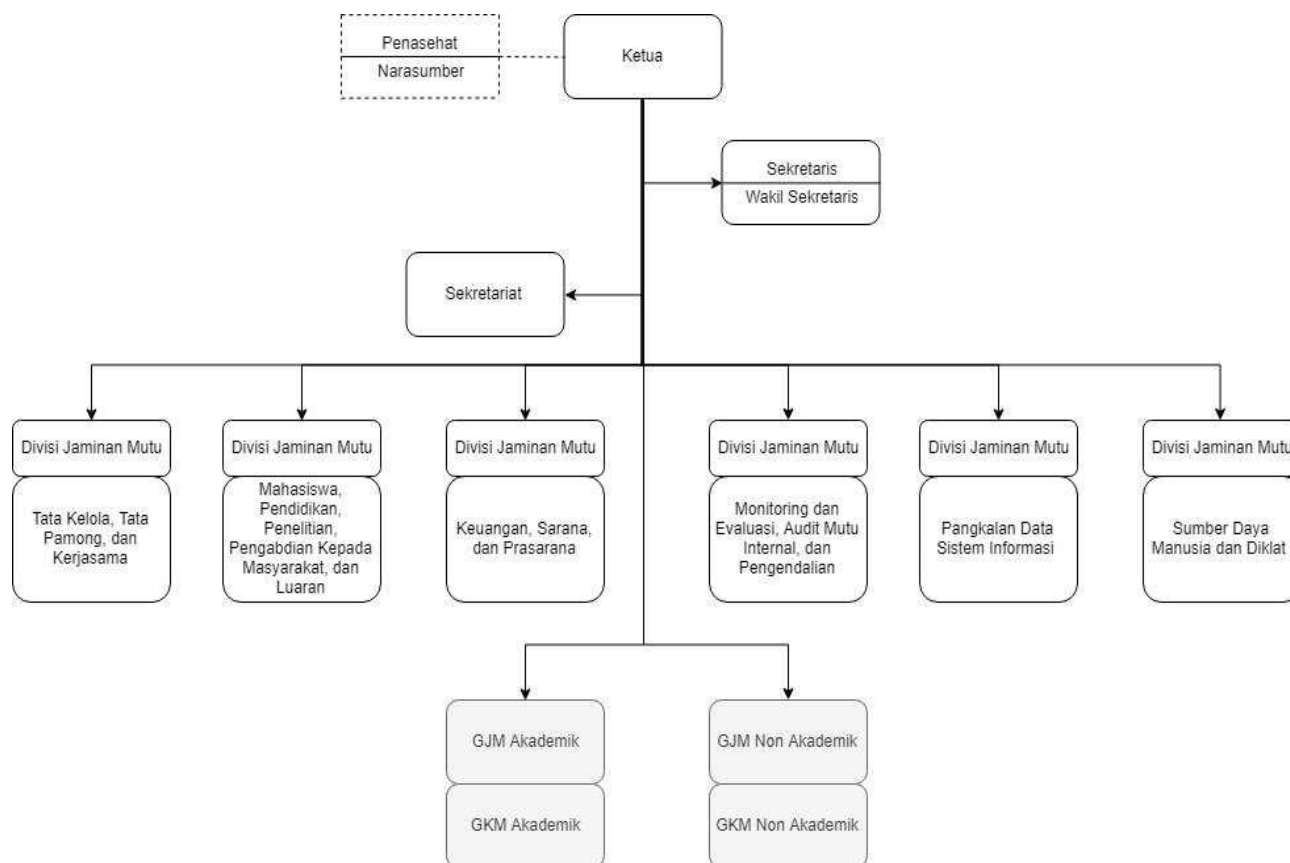
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 58

3. Manajemen SPMI USU



Gambar 1.1 Struktur Makro Organisasi SPMI

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 58



Gambar 1.2 Struktur Makro Organisasi SPMI

4. Unit atau Pejabat penanggung jawab SPMI USU

- Pimpinan universitas:** Rektor sebagai penanggungjawab SPMI pada tingkat Universitas; Wakil Rektor I sebagai wakil penanggungjawab SPMI
- Unit Manajemen Mutu** sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Universitas.
- Auditor Mutu Internal** sebagai kelompok auditor mutu terdiri dari pada dosen tetap USU yang tersertifikasi internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus mutu pada semua GJM dan GKM akademik dan non akademik di lingkungan USU.
- Pimpinan Fakultas/SPs:** Dekan /Direktur SPs sebagai penanggung jawab GJM/SPs pada fakultas masing masing.
- Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 58

melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas/SPs.

- (vi) **Pimpinan Program Studi:** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (vii) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi.

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

Implementasi SPMI USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Pola mekanisme SPMI USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- a. Penetapan standar
- b. Pelaksanaan standar
- c. Evaluasi pelaksanaan standar
- d. Pengendalian pelaksanaan
- e. Peningkatan standar.

Implementasi pola manajemen SPMI USU tersebut dilakukan dengan:

- a. SPMI USU akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik di semua unit di USU;
- b. SPMI USU akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di USU;
- c. SPMI USU akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir tahun,

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 58

yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi pada Tahap Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di USU. Model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:

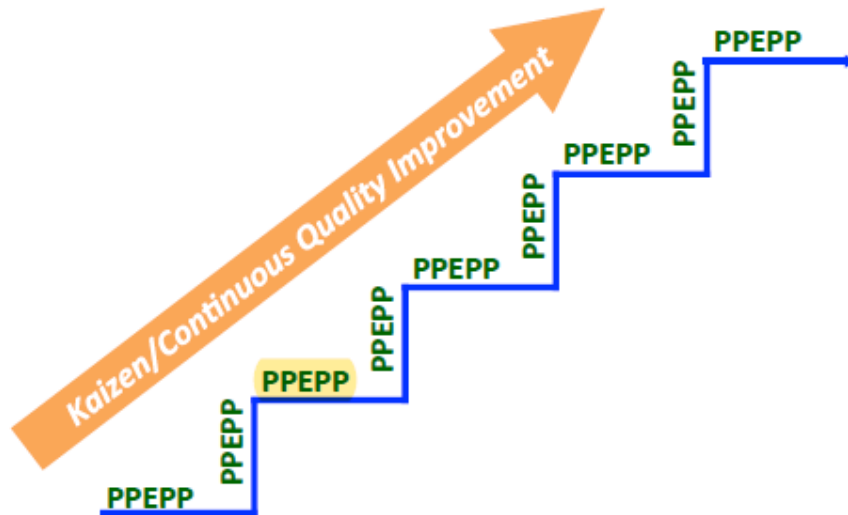
1. Pelaksanaan Standar **mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar **melampaui** Standar yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar **belum mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar **menyimpang** dari Standar yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Pimpinan USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

- d. SPMI USU akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI USU.
- e. SPMI USU akan merekomendasikan standar kepada pimpinan pada semua level dan unit kerja dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement (CQI)* pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu di Pendidikan Tinggi USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa,

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 58

orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan.
Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.



Gambar. Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh USU

Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Strategi SPMI USU:

Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 58

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras USU:

USU memiliki 15 fakultas dan 1 SPs yang mengelola 156 prodi, enam unit kerja tingkat biro universitas, dua Lembaga, empat Pusat Studi, satu Pusat Sistem Informasi dan Perpustakaan dan empat Unit. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Pelaksanaan SPMI USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007 – 2018, SPMI USU menggunakan mekanisme Plan Do Check Action (PDCA). Terhitung 2020 SPMI USU melakukan mekanisme PPEPP.

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

7.1 Standar Akademik

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Isi Pembelajaran
- C. Standar Proses Pembelajaran
- D. Standar Penilaian Pembelajaran
- E. Standar Dosen
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- G. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- H. Standar Pembiayaan Pembelajaran;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 58

I. Standar Penelitian

1. Standar hasil penelitian
2. Standar isi penelitian
3. Standar proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

J. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

7.2 Standar Non Akademik

- A. Standar Pengelolaan
- B. Standar Keuangan
- C. Standar Sumber Daya Manusia/Ketenagaan dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar rekrutasi, standar disiplin, dan penilaian kinerja.
- D. Standar Prasarana dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar laboratorium, standar ruang pimpinan, standar ruang tata usaha.
- E. Standar Sarana

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 58

- F. Standar Kerja samaengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya:Standar Kerja sama Dalam Negeri dan Standar Kerja sama Luar Negeri.
- G. Standar perencanaan dan pengembangan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya:Standar Perencanaan dan Standar Pengembangan Standar keamanan dan ketertiban

8. DAFTAR MANUAL SPMI USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI USU
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

9. REFRENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 58

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

KODE: S/Lit-5/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2023

REVISI: 00

HALAMAN: 26 dari 58

BAB II

STANDAR

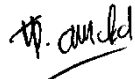
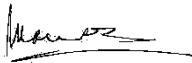
PENDANAAN DAN

PEMBIAYAAN

PENELITIAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 58

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi	 	30 September 2024
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 58

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 58

- mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
 5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
 6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
 7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya

1.2.1 Visi

Pada tahun 2020, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara maju sebagai pusat pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu kemanusiaan yang diunggulkan dan menguasai teknologi informasi.

1.2.2 Misi

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada manajemen organisasi modern.
2. Meningkatkan dan memberdayakan dukungan dana dan peraturan secara optimal.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
4. Meningkatkan peran aktif *stakeholder* untuk kepentingan Fakultas Ilmu Budaya sebagai lembaga pendidikan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 58

5. Meningkatkan kreatifitas dan kualitas pendidikan yang berorientasi pada kepentingan publik.

1.2.3 Tujuan

1. Melakukan partisipasi aktif dalam pengajaran dan pengembangan ilmu kebahasaan dan kesusasteraan, kesenian, kesejarahan, kepustakaan, dan informasi, dan kepariwisataan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter dalam ilmu budaya dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan akademik.
2. Memperluas partisipasi aktif dalam pengajaran dan pembelajaran sesuai kebutuhan nasional, dan memodernisasikan metode dan sarana pengajaran-pembelajaran.
3. Membangun suatu pusat layanan informasi dan teknologi informasi kebudayaan.
4. Memberdayakan departemen/program studi untuk mengelola satu disiplin ilmu dan antar disiplin ilmu.
5. Menciptakan tata pamong fakultas yang transparan, akuntabel dan demokratis.
6. Menciptakan pendekatan baru yang berfokus pada pembelajaran sesuai kebutuhan.
7. Menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk meningkatkan kreativitas civitas akademika.
8. Menjadi perantara untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan baik secara regional nasional maupun internasional.
9. Meningkatkan kemampuan pendanaan melalui usaha fakultas untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Membina kerja sama tripartite: civitas akademika, alumni dan pengguna jasa.

1.3 Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu

1.3.1 Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021 Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia;

1.3.2. Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 58

- Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
- Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;

1.3.3 Tujuan Program Studi Sastra Melayu

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

- Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
- Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
- Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;
- Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

B. Penelitian

- Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
- Membina civitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 58

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah yang memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara civitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stakeholder* (pengguna jasa);

2. DEFINISI

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

3. RASIONAL

Standar sarana dan prasarana penelitian USU disusun berdasarkan permenristekdikti, berdasarkan renstra USU, dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan Penelitian.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 58

4. PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI, DAN INDIKATOR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
1. Rektor menjamin bahwa sarana dan prasarana penelitian tersedia secara berkelanjutan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi dan lintas disiplin, proses pembelajaran, dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan baik secara kualitas dan kuantitas.	1. Membuat peraturan rektor terkait sarana dan prasarana penelitian; 2. Menyediakan dan/atau melengkapi sarana dan prasarana laboratorium untuk pendidikan, laboratorium riset (laboratorium terpadu) yang terdiri dari laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio, rumah sakit pendidikan yang sangat memadai baik secara kuantitas maupun kualitas dalam mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik mono	1. Ada peraturan rektor; 2. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium terbaru dan terkini yang terdiri dari laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio, rumah sakit pendidikan yang sangat memadai untuk proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 3. Tersedia bangunan atau gedung laboratorium terbaru dan terkini dan bengkel memiliki standar kualitas tertinggi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi	1. Peraturan Rektor; 2. Daftar inventaris sarana dan prasarana laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio, rumah sakit pendidikan di lingkungan universitas; dan 3. RKA universitas, laporan pertanggungjawaban, dan LAKIP laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio, rumah sakit pendidikan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 58

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
	maupun multi disiplin keilmuan; dan 3. Mengalokasikan dan merealisasikan anggaran berkelanjutan termasuk biaya perawatan yang sangat memadai untuk pengembangan sarana dan prasarana penelitian.	listrik dan instalasi limbah yang memadai; dan 4. Terealisasi sepenuhnya anggaran yang dialokasikan.	
2. Rektor memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	1. Membuat pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 2. Melakukan money dan	1. Tersedia pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 2. Terlaksana money dan	1. Pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang mencakup standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 2. Laporan money dan



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

KODE: S/Lit-5/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2023

REVISI: 00

HALAMAN: 35 dari 58

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
	analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian termasuk memastikan fungsi, ketersediaan dan kecukupan jumlah dan mutu secara berkala paling sedikit satu tahun sekali; 3. Melakukan akreditasi dan sertifikasi laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio, rumah sakit pendidikan; dan 4. Melakukan kerjasama penelitian dengan pihak di luar universitas;	analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian 3. Terakreditasi dan tersertifikasi laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio, rumah sakit pendidikan; dan 4. Terlaksanya kerjasama penelitian dengan pihak di luar universitas.	analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian 3. Sertifikat akreditasi dan sertifikasi laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio, rumah sakit pendidikan; dan 4. MoU dan MoA kerjasama penelitian.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 58

5. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat No. 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola USU;
9. Peraturan Rektor No. 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Sarjana;
10. Peraturan Rektor No. 06 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Magister dan Doktor;
11. Surat Keputusan Rektor No. 887/UN5.1.R/SK/PPM/2016 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Sumatera Utara Tahun 2016-2020;
12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal: Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi, Pendidikan jarak jauh, Kemenristek Dikti tahun 2018;
13. Borang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
14. Renstra Penelitian USU;
15. Panduan Pelaksanaan Penelitian Talenta Edisi 3. Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara Tahun 2019.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	MANUALPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 58

BAB III

MANUAL

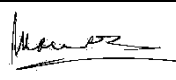
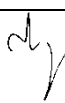
PENDANAAN DAN

PEMBIAYAAN

PENELITIAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	MANUALPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 58

LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Mauliy Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	MANUALPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 58

MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	MANUALPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 40 dari 58

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya

1.2.1 Visi

Pada tahun 2020, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara maju sebagai pusat pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu kemanusiaan yang diunggulkan dan menguasai teknologi informasi.

1.2.2 Misi

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada manajemen organisasi modern.
2. Meningkatkan dan memberdayakan dukungan dana dan peraturan secara optimal.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	MANUALPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 58

3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
4. Meningkatkan peran aktif stakeholder untuk kepentingan Fakultas Ilmu Budaya sebagai lembaga pendidikan
5. Meningkatkan kreatifitas dan kualitas pendidikan yang berorientasi pada kepentingan publik.

1.2.3 Tujuan

1. Melakukan partisipasi aktif dalam pengajaran dan pengembangan ilmu kebahasaan dan kesusasteraan, kesenian, kesejarahan, kepustakaan, dan informasi, dan kepariwisataan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter dalam ilmu budaya dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan akademik.
2. Memperluas partisipasi aktif dalam pengajaran dan pembelajaran sesuai kebutuhan nasional, dan memodernisasikan metode dan sarana pengajaran-pembelajaran.
3. Membangun suatu pusat layanan informasi dan teknologi informasi kebudayaan.
4. Memberdayakan departemen/program studi untuk mengelola satu disiplin ilmu dan antar disiplin ilmu.
5. Menciptakan tata pamong fakultas yang transparan, akuntabel dan demokratis.
6. Menciptakan pendekatan baru yang berfokus pada pembelajaran sesuai kebutuhan.
7. Menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk meningkatkan kreativitas civitas akademika.
8. Menjadi perantara untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan baik secara regional nasional maupun internasional.
9. Meningkatkan kemampuan pendanaan melalui usaha fakultas untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Membina kerja sama tripartite: civitas akademika, alumni dan pengguna jasa.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	MANUALPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 58

1.3 Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu

1.3.1 Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021 Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia;

1.3.2. Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;

1.3.3 Tujuan Program Studi Sastra Melayu

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;
4. Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 58

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah yang memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara civitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stakeholder* (pengguna jasa);

2. TUJUAN MANUAL

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam rangka menghasilkan penelitian yang baik sesuai dengan Standar Nasional Penelitian

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 44 dari 58

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Untuk memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di Universitas/
2. Untuk pegangan bagi kualifikasi pejabat/petugas yang akan menjalankan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di Universitas.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga isi Standar Hasil Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Untuk meningkatkan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU PENDANAAN PENILAIAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini berlaku:

- a. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;
- b. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilaksanakan dalam kegiatan penelitian, baik pendanaan internal maupun eksternal di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- c. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dievaluasi (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- d. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat terpenuhi;
- e. Ketika siklus pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berakhir, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	MANUALPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 45 dari 58

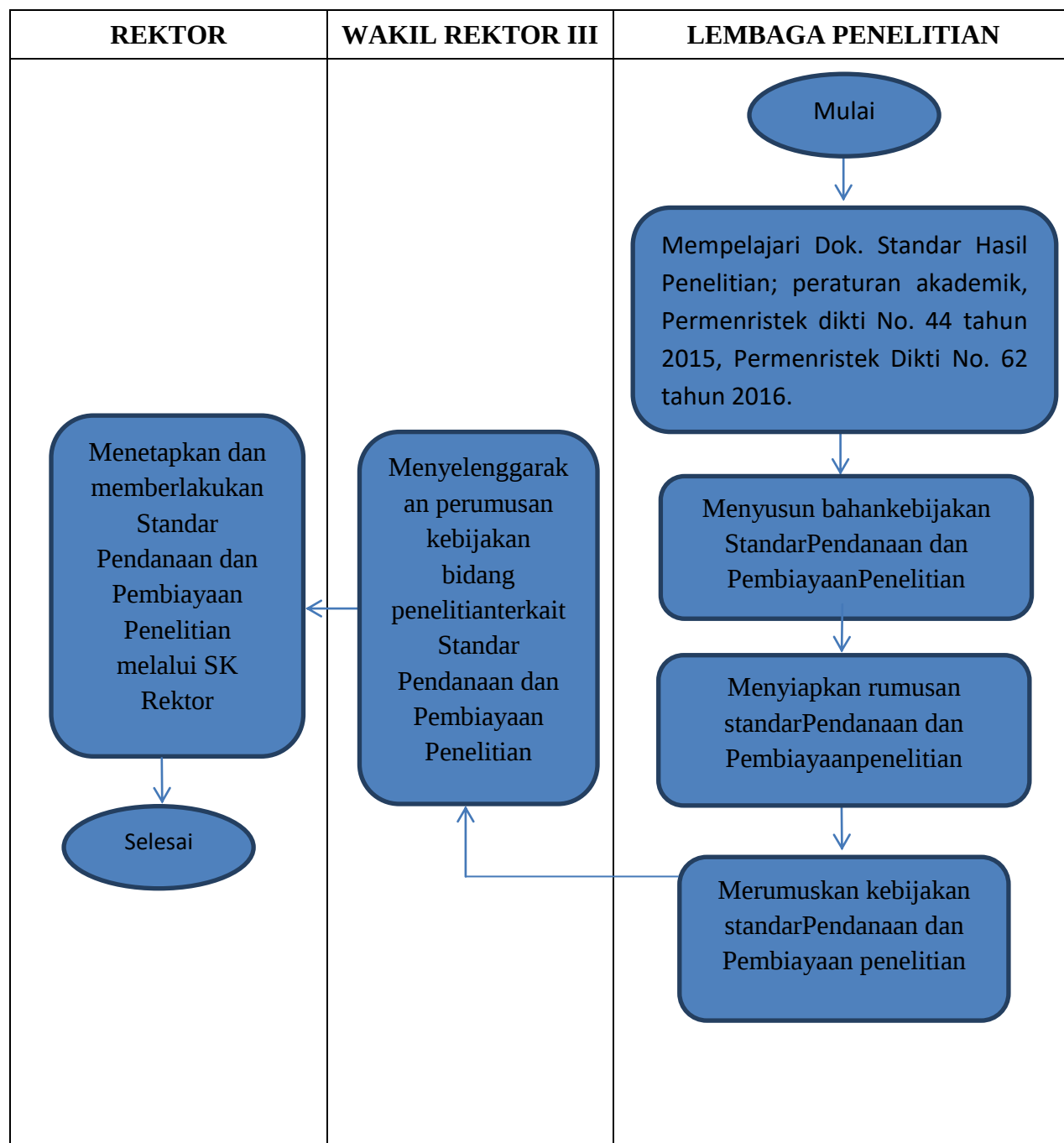
4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
3. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan criteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian
4. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah dana yang disediakan oleh institusi untuk melaksanakan kegiatan penelitian dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan dan deseminasi hasil penelitian.
5. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
6. Satuan Pengawas Internal adalah unit yang melakukan pengawasan dan audit terhadap keuangan dan barang inventaris

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	MANUALPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 46 dari 58

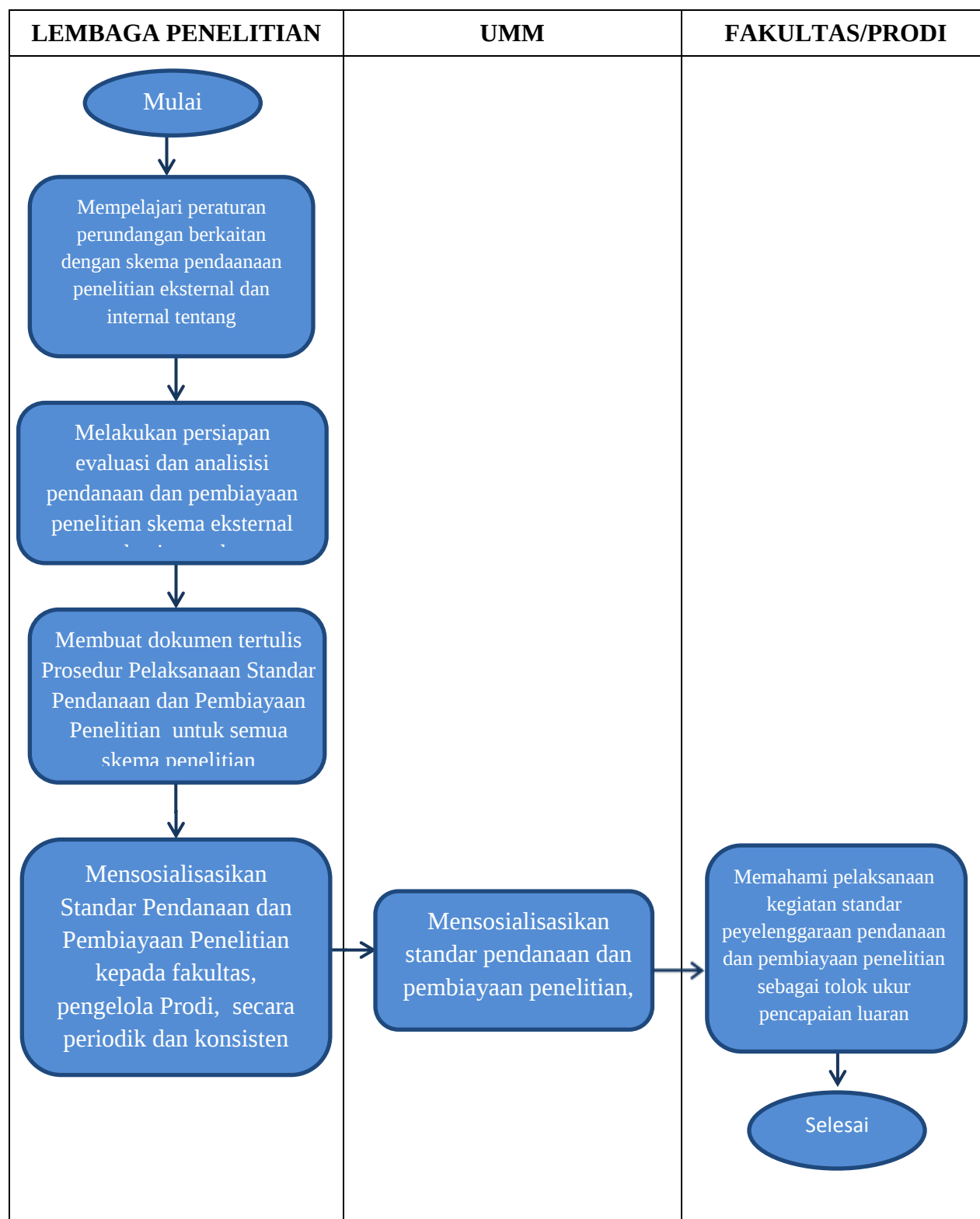
5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1. Manual Penetapan (P) Standar Pendanaandan PembiayaanPenelitian



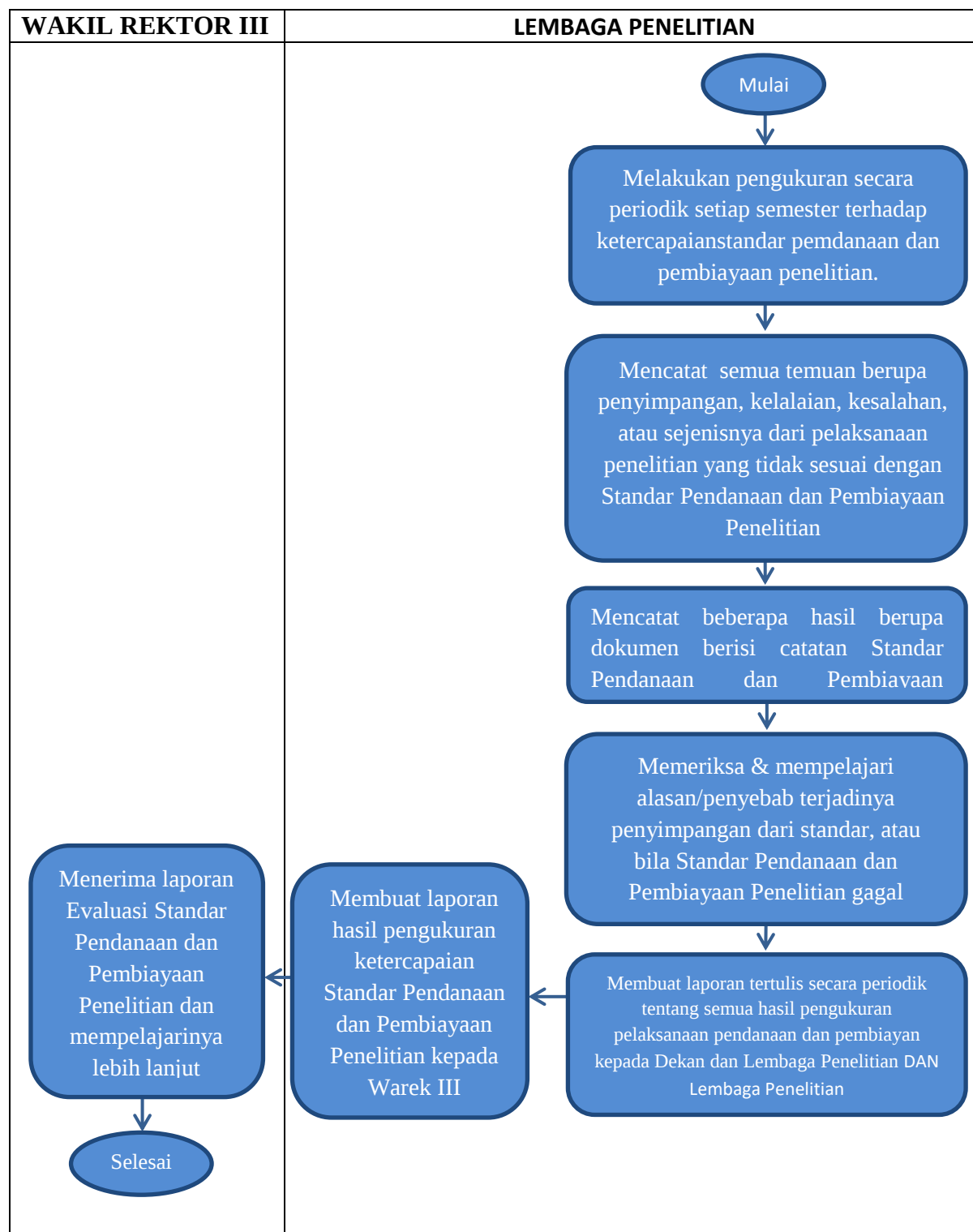
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	MANUALPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 47 dari 58

5.2. Manual Pelaksanaan (P) Standar Pendanaandan PembiayaanPenelitian



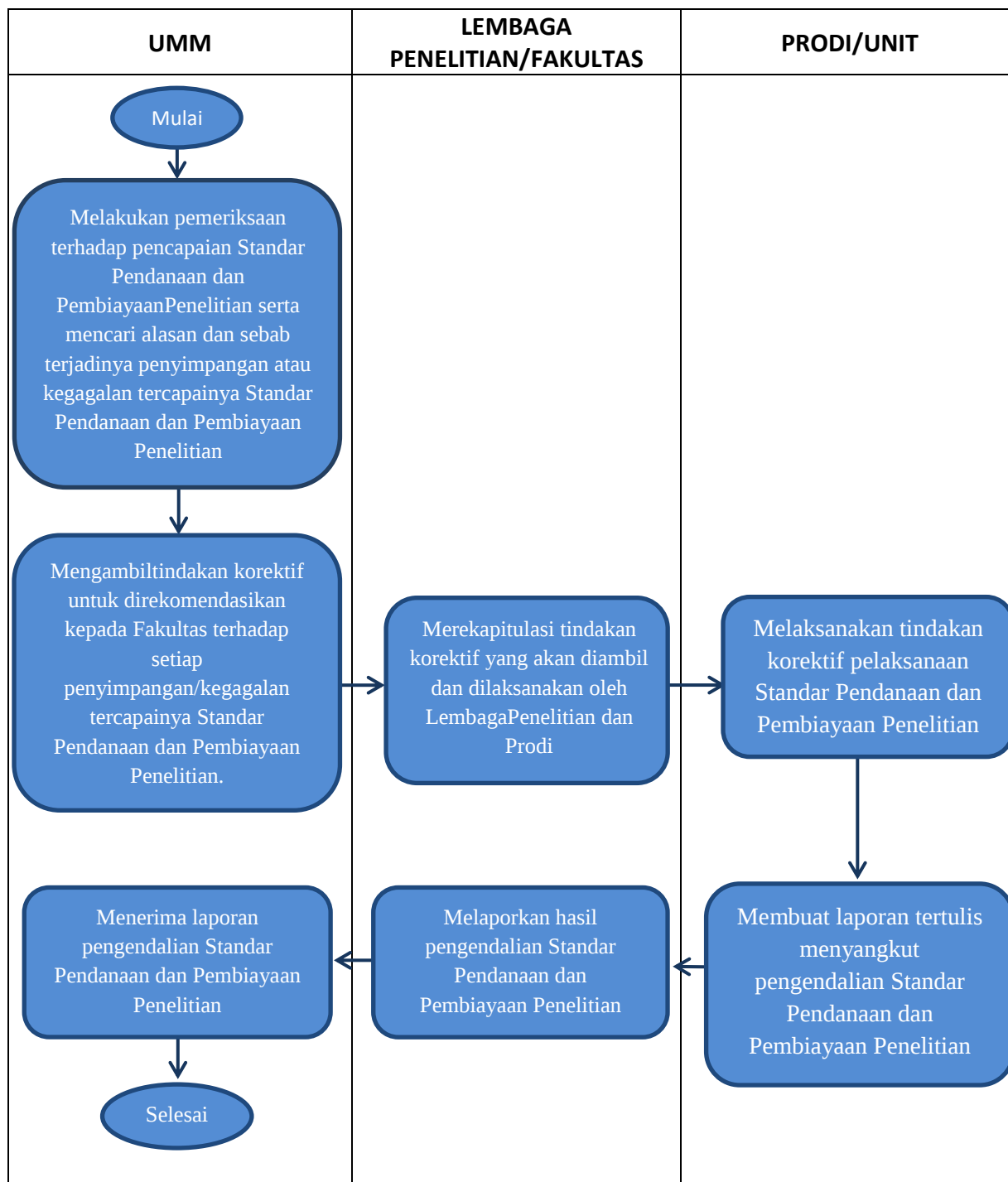
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	MANUALPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 48 dari 58

5.3. Manual Evaluasi (E) Standar Pendanaan dan PembiayaanPenelitian



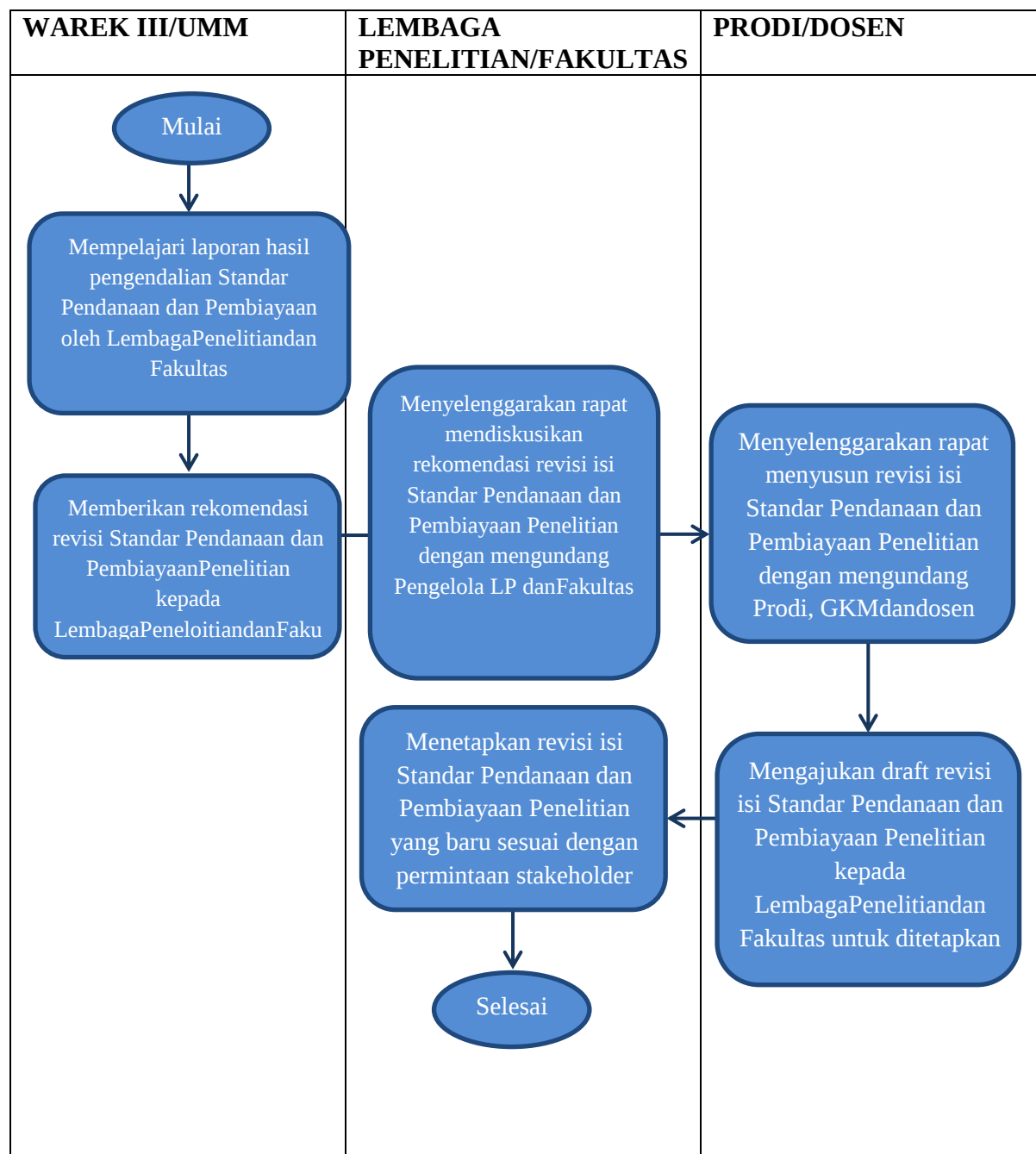
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	MANUALPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 49 dari 58

5.4. Manual Pengendalian (P) Standar Pendanaan dan PembiayaanPenelitian



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	MANUALPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 50 dari 58

5.5. Manual Peningkatan (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	MANUALPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 51 dari 58

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	Penetapan (P)	Pelaksanaan (P)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P)	Peningkatan (P)
Rektor	√				
Wakil Rektor III		√	√		√
UMM			√	√	
Ketua LP		√	√	√	√
Dekan		√	√	√	√
GJM			√	√	
Ka Prodi		√	√	√	
GKM			√	√	

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
5. Prosedur kerja atau SOP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
10. Dokumen Laporan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	MANUALPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 52 dari 58

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi
4. PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor19tahun2005 tentang Standar NasionalPendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar NasionalPendidikan
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi
8. Peraturan Pemerintah No:16 tahun 2014 tentang Statuta USU
9. Permendikbud RI No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi
10. Rencana Jangka Panjang USU periode 2015-2039

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 53 dari 58

BAB IV

FORMULIR

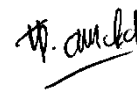
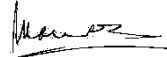
PENDANAAN DAN

PEMBIAYAAN

PENELITIAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 54 dari 58

LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 55 dari 58

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA PENELITIAN

Judul :
 Skema :
 Pengabd/pelaksana :
 Nama Ketua :
 Fakultas :
 NIDN :
 Nama Anggota (1) :
 Tahun Pelaksanaan :
 Dana Disetujui :
 Dana (70%) :
 Rincian Penggunaan :

1. BELANJA BAHAN /PERALATAN PENUNJANG						
NO	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total						
2. BELANJA BAHAN (ATK,HABIS PAKAI,SURAT MENYURAT,FOTOCOPY,PENGGANDAAN, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN)						
NO	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total						
3. BELANJA PERJALANAN LAINNYA						
NO	Tanggal	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total						
4. BELANJA LAIN – LAIN						
NO	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 56 dari 58

Sub Total (Rp)						
Total Pengeluaran (Rp)						

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 57 dari 58

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA PENELITIAN

Judul :

Skema :

Pengabdi/pelaksana

Nama Ketua :

Fakultas :

NIDN :

Nama Anggota (1) :

Tahun Pelaksanaan :

Dana Disetujui :

Dana (100%) :

Rincian Penggunaan

1. BELANJA BAHAN /PERALATAN PENUNJANG						
NO	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total						
2. BELANJA BAHAN (ATK,HABIS PAKAI,SURAT MENYURAT,FOTOCOPY,PENGGANDAAN, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN)						
NO	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total						
3. BELANJA PERJALANAN LAINNYA						
NO	Tanggal	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total						
4. BELANJA LAIN – LAIN						
NO	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2023
	FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 58 dari 58

Sub Total (Rp)						
Total Pengeluaran (Rp)						

